



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Abdul Latif SH,MH,Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamatkan di Jalan Poros Pinrang Polman, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, sebagai kuasa hukum dari

1. Hj. Samariah, S.Pd.I binti Musa, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan guru(PNS) beralamat di Pangaparang, Desa Pangaparan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
2. Hj.Rabasiah binti Badollah, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, beralamat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
3. Hj. Sapinah binti Badollah umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga beralamat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lemban, kabupaten Pinrang;
4. Kartini binti Badollah umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tanga, beralamat di desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, kabupaten Pinrang;
5. Suriah binti Badollah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Desa pangaparan, Kecamatan lambang, kabupaten Pinrang;
6. Kade bin Kullassa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di desa Pangaparan, Kecamatan Lembang, kabupaten Pinrang;
7. Hj. Cani binti Kulassa, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tanga, beralamat di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman Provinsi Sulbar;
8. Hj.Sappe binti Kulassa, umur 69 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, beralamat di desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polaman. Dalam hal ini disebut sebagai para penggugat;

M e l a w a n

Hal 1 dari 26 hal.Put.No351/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliati binti Samsong, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga beralamat di Desa Pangaparang, dalam hal ini disebut sebagai tergugat;

Mahir, yang berumur 38 tahun agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa paangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang disebut turut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pengugat (kuasanya);

Telah mendengar keterangan para tergugat dan juga kuasanya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan para penggugat yang bertanggal 19 Mei 20015 dan telah terdaftar dalam register dengan Nomor perkara 351/Pdt,G/2015/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kakek dari pada para penggugat bernama Cadu Daeng Matarang semasa hidupnya sekali beristri dengan seorang perempuan yang bernama Indo Colli dengan dikaruniai lima orang anak, masing-masing sebagai berikut:

1. Madaung binti Cadu Daeng Matarang;
2. Hj.Rugaiyyah binti Cadu Daeng Matarang;
3. Pandeng binti Cadu Daeng Matarang;
4. Bunga binti Cadu Daeng Matarang;
5. Hj. Palaguna Binti Cadu Daeng Matarang;

2. Bahwa almarhumah Madaung binti Cadu Daeng Matarang semasa hidupnya bersuami satu kali dengan A. Mappangara wafat pada tahun 2013;

3. Bahwa almarhumah Hj.Rugayyah binti Cadu Daeng Matarang semasa hidupnya telah menikah dengan Badollah yang dikaruniai 4 orang anak masing-masing sebagai berikut;

1. Hj.Rabasia, Hj.Sapinah, Kartini dan Suriah binti Badollah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum Pandeng binti Cadu Daeng Matarang wafat tahun 1982 semasa hidupnya telah menikah dengan Kulassa dikaruniai 3 orang anak masing-masing sebagai berikut:
Hj.Sappe, Hj.Cani, Hj. La Kade bin Kulassa;
5. Bahwa almarhumah Hj. Bunga binti Cadu Daeng Matarang wafat pada tahun 2000 semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan Musa dan dikaruniai satu orang anak yaitu Hj. Samariah binti Musa;
6. Bahwa almarhumah Hj. Palaguna binti Cadu Daeng Matarang wafat pada tahun 1997 semasa hidupnya menikah satu kali dengan DUDU Arifin dan tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa lmarhumah Hj. Andi Baji binti Andi Mappangara wafat pada tahun 2013 semasa hidupnya menikah dengan Petta Tanri tidak dikaruniai anak;
8. Bahwa hibah sebagai obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam poin a dan b dalam gugatan para penggugat tersebut adalah warisan Hj. Palaguna yang bersumber dari Cadu Daeng Matarang sebagai bagian warisan dari kakek dan nenek para penggugat berdasarkan dengan pembagian pada tahun 1970;
9. Bahwa semasa hidupnya Hj. palaguna binti Cadu Daeng Matarang tinggal bersama dengan Hj. Andi Baji binti Mappangara sampai akhir hayatnya Hj. Palaguna sehinga obyek hibah pada bagian a dan b telah dikuasai oleh Hj. Andi Baji untuk digarap dan hasilnya dinikmati;
10. Bahwa semasa hidupnya Hj. Andi Baji binti Mappangara telah tinggal bersama dengan Muliati binti Samsong dan suaminya Mahir sampai akhir hayatnya;
11. Bahwa setelah meninggalnya Hj. Andi Baji pada tahun 2013 oleh tergugat Muliati dan suaminya Mahir telah mengambil alih harta yang dikuasai oleh Hj. Andi Baji termasuk hartanya Hj. Palaguna secara melawan Hukum yang bersumber dari kakek dan nenek para penggugat dengan alasan adanya surat keterangan hibah;
12. Bahwa surat keterangan hibah pada tanggal 19 Maret 2007 dan hibah tertanggal 28 Agustus 2006 antara almarhum Hj. Andi Baji sebagai pemberi hibah dan Muliati sebagai penerima hibah adalah tidak berdasar hukum;

Hal 3 dari 26 **hal.Put.No351/Pdt.G/2015/PA.Prg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa semua harta yang bersumber dari almarhum Cadu Daeng Matarang dan almarhumah Indo Colli sudah dibagi waris secara kekeluargaan dan mufakat pada tahun 1970;
14. Bahwa obyek hibah yang menjadi sengketa a dan b adalah peninggalan almarhum Hj. Palaguna yang bersumber dari orang tuanya Cadu Daeng Matarang dan didalamnya obyek sengketa tersebut oleh para penggugat telah mempunyai hak didalamnya sebagai anak dari saudara kandung Hj. Palaguna dan cucu dari almarhumah Cadu Daeng Matarang dan Indo colli supaya dapat diberikan kepada masing-masing para penggugat;
15. Bahwa hibah antara Muliati dengan tergugat dengan sebagai penerima hibah dengan si pemberi hibah Hj. Andi Baji tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan sebab dalam pembuatan surat hibah tidak melibatkan para penggugat sebagai ahli waris dari dari almarhumah Hj. Andi Baji binti Mappangara dan almarhumah Hj. Palaguna yakni para penggugat;
16. Bahwa kedua surat hibah yang bertanggal 28 Agustus 2006 dan hibah tertanggal 19 April 2007 tidak berdasarkan hukum juga over leving (kontradiktif) antara satu dengan yang lainnya;
17. Bahwa perbuatan tergugat dan juga turut tergugat menguasai dan menikmati obyek hibah pada poin a dan b adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para penggugat;
18. Bahwa obyek hibah pada poin a dan b telah berproduksi sehingga beralasan hukum apabila para penggugat telah menuntut hasil dengan perincian sebagai berikut:
 - Obyek hibah poin a berupa tanah dan rumah panggung 4 petak diatasnya seluas diatasnya seluas lebih kurang 6 are terletak di Desa Pangaparang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang dengan batas sebelah Utara Hj. Samariah, sebelah Timur Jl. Provinsi , Sebelah Selatan H.Saniah, Sebelah barat Hj. Saniah dapat dipersewakan seharga Rp 2.000.000,(dua juta rupiah) tiap tahun selama 9 tahun sejak ditandatangani surat hibah tanggal 28 Agustus 2006 sampai sekarang sewa 2000.000 x 9 tahun Rp 18.000.000(delapan belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa pada poin b berupa sawah seluas lebih kurang 35 are terletak di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara sawah cadudu, sebelah Timur sawah Hj. Samariah, Sebelah Selatan sawah Caco/ Puanna Sia, Sebelah Barat sawah Hj. Sappe telah mempunyai hasil gabah sebanyak 1.500 Kg (satu ton setengah) setiap kali panen dalam satu tahun selama 8 tahun sejak ditanda tangani surat hibah tanggal 19 April 2007 sampai sekarang harga gabah Rp 4.200 per Kg x 1.500Kg = 6300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) x 8 tahun= 50.400.000 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) +18.000.000(delapan belas juta rupiah)=Rp.68,400.000 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, maka oleh pengugat memohon kehadiran Ketua Penadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini telah berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan surat hibah bertanggal 28 Agustus 2006 dan surat hibah bertanggal 19 April 2007 antara Hj. Andi Baji binti Mappangara sebagai pemberi hibah dengan Mulyati binti Samsong sebagai penerima hibah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar hasil obyek hibah berupa:

a. Surat hibah tertanggal 28 Agustus 2006 terhadap sebuah rumah kayu Sappu 4 petak tanah pekarangan seluas lebih kurang 6 are terletak di Desa Pangaparang/ dulu Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas

- Sebelah Utara Tanah Hj. Samariah;
- Sebelah Timur Jalan Provinsi
- Sebelah Selatan Tanah Hj. Saniah;
- Sebelah Barat Tanah Hj. Saniah;

Hal 5 dari 26 hal. Put.No351/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Sebanyak sewa Rp 2.000.000 x 9 tahun = Rp 18.000.000(delapan belas juta rupiah);

b. Surat hibah terhadap sawah satu petak seluas lebih kurang 35 are terletak di Desa Pangaparang/dulu Binana Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sawah Cadudu;
- Sebelah Timur sawah Hj Samariah;
- Sebelah Selatan sawah Caco/ Puanna Sia;
- Sebelah Barat sawah Hj. Sappe;

Sebanyak Rp 4200per kgx1.500k=Rp6.300.000(enam juta tiga ratus ribu rupiah) x 8 tahun =Rp 50.400.000(lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)+Rp 18.000.000 belas juta rupiah)= Rp 68,400.000 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

4. Menghukum kepada tergugat dan turut tergugat atau siapa saja yang mendapat hak didalamnya obyek hibah pada poin a dan b berupa:

a.Tanah pekarangan dan rumah kayu 4 petak di atasnya terletak di Pangaparang , Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang seluas lebih kurang 6 are dengan batas-batas sebelah Utara tanah pekarangan, Hj, Samariah, sebelah Timur jalan Poros Propinsi, Sebelah Selatan tanah Hj.Saniah, sebelah Barat tanah Hj, Saniah;

b.Tanah sawah di Pangaparang,Desa Panaparang,Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang seluas lebih kurang 35 are dengan batas-batas Sebelah Utara Sawah Cadudu, Sebelah Timur sawah Hj. Samariah, sebelah selatan sawah Caco/ Puanna Sia Sebelah barat sawah Hj.Sape;

Agar mengembalikan dan menyerahkan kepada para penggugat sebagai ahli waris Hj. Palaguna binti Cadu Daeng Matarang dan Indo Colli;

5. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat/turut tergugat dan siapa saja yang mendapat hak diatasnya atas penguasaan obyek hibah a dan b adalah melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para tergugat/turut tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan juga tergugat dan turut tergugat telah datang menghadap di persidangan, sehingga Majelis Hakim menasehati agar kedua belah pihak dapat berdamai, namun tidak berhasil, selanjutnya para penggugat melalui kuasa hukumnya dengan tergugat dan juga turut tergugat dimediasi, oleh hakim mediator atas nama Dra.Hj.Hajrah, namun juga tidak berhasil, sehingga kemudian proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatan para penggugat;

Bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, kemudian tergugat dan juga turut tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya memberikan jawaban secara tertulis, sebagaimana terlampir, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Bahwa gugatan para penggugat mengandung sengketa mengenai kewenangan mengadili oleh karena penggugat menguraikan dalil yang merupakan kewenangan Peradilan umum karena penggugat menuntut mengenai hasil obyek sengketa;

Bahwa tergugat mendalilkan bahwa perkara ini adalah murni sengketa kepemilikan karena penguasaan tergugat dan turut tergugat atas obyek sengketa didasari dengan adanya pelepasan hak dalam bentuk penghibaan antara pihak pemberi hibah atas nama Hj.Andi Baji binti Mappangara dengan pihak penerima hibah Muliati (tergugat) dimana tergugat dalam hal ini bukan ahli waris melainkan pihak pemilik obyek berdasarkan hibah, tegasnya masalah kepemilikan yang menjadi kewenangan absolut peradilan umum bukan Pengadilan Agama;

Bahwa tuntutan para penggugat agar tergugat mengembalikan obyek sengketa mengenai hibah dalam keadaan baik dan utuh tanpa syarat dimana para penggugat tidak terlebih dahulu menuntut bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Hj.Palaguna binti Cadu;

Hal 7 dari 26 **hal.Put.No351/Pdt.G/2015/PA.Prg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para penggugat secara nyata menuntut hibah tertanggal 19 April 2007 padahal Hj.Andi Baji binti Mappangara tidak pernah membuat surat hibah tertanggal 19 April 2007, namun hanya membuat surat hibah kepada Muliati tertanggal 19 Maret 2007;

Bahwa gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil karena sebab para penggugat tidak melibatkan suami Almarhumah Palaguna yang saat ini masih hidup yang bernama Dudu Arifin dan saudara perempuan Hj.Andi Baji yang bernama Petta Suka sebagai pihak dalam perkara ini dimana keduanya masih mempunyai hak di atas obyek yang disengketakan ;

Bahwa selain gugatan para penggugat cacat hukum juga kekurangan pihak karena tidak dilibatkan anak Cadu Daeng Matarang dari istri pertamanya yaitu Baco dan H.Hamma, dan kelima anak-anaknya selengkapnya sebagaimana yang terlampir;

Bahwa gugatan para penggugat kabur karena tidak menguraikan dengan jelas seluruh harta peninggalan Cadu Daeng Matarang yang telah dibagi para penggugat sebagai bagian warisan pada tahun 1970, dan hibah kepada tergugat tidak melanggar ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dari semua eksepsi yang disebutkan tergugat, penggugat memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan para penggugat adalah mengenai pembatalan surat hibah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pinrang bukan kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang;

Bahwa eksepsi tergugat dan turut tergugat tidak dapat diterima sebab sengketa ini bukan sengketa milik dan penguasaan obyek hibah oleh tergugat dan turut tergugat adalah melawan hukum;

Bahwa eksepsi tergugat dan turut tergugat pada poin 2 halaman 2 tidak berdasar hukum karena eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara;

Bahwa eksepsi tergugat dan turut tergugat pada poin 3 tidak berdasar hukum karena baik posita maupun petitum gugatan para penggugat adalah mengenai pembatalan hibah bukan penetapan ahli waris sehingga tidak perlu didukkan Dudu Arifin dan Petta Suka karena tidak ada hubungannya dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik surat hibah tertanggal 28-8-2006 maupun tanggal 19-3-2007 itu hanya kekeliruan penetikan saja;

Bahwa Duduk arifin serta Petta Suka tidak dilibatkan dalam perkara ini karena tidak mempunyai hubungan hukum, dan juga gugatan para penggugat tidak kurang pihak karena tidak didudukkan anak Cadu Daeng Matarang dari istri pertamanya karena perkara ini bukan masalah warisan, namun hanya masalah pembatalan hibah;

Bahwa pada pokoknya para penggugat menyatakan bahwa surat gugatannya telah lengkap dan sempurna sebagaimana layaknya surat gugatan yang telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam pokok perkara

Bahwa apa yang diuraikan tergugat pada bagian eksepsi diuraikan kembali dalam pokok perkara ini selengkapnya terlampir dalam berita acara;

Bahwa selanjutnya dalam pokok perkara tergugat pada intinya menyatakan bahwa penghibaan yang dilakukan oleh Hj.Andi Baji sudah sesuai dengan syarat-syarat hibah karena tidak melebihi dari sepertiga dari harta sebagaimana tertera dalam lampiran halaman 6 dalam jawaban tergugat dan juga bahwa penghibaan yang dilakukan oleh Hj.Andi Baji kepada tergugat sebagai balasan atas jasanya selama mengurus Hj. Andi Baji baik sewaktu masih sehat maupun pada saat sakitnya hingga meninggal;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut,maka para penggugat memberikan jawaban atau replik secara tertulis selengkapnya sebagaimana terlampir yang pada pokoknya bahwa uraian para penggugat dalam bagian eksepsi tersebut dipandang sebagi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan reflik dalam pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan kepentingan hak/hukum para penggugat;

Bahwa kemudian selanjutnya para penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa surat keterangan hibah yang dilakukan antara pemberi hibah Almarhum Hj.A.Baji dengan penerima hibah Muliati masing-masing tanggal 28-8-2006 dan 19-3- 2007 adalah kabur dan dibuat secara sembunyi-sembunyi yang tidak melibatkan ahli waris yang lain;

Hal 9 dari 26 **hal.Put.No351/Pdt.G/2015/PA.Prg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa obyek sengketa yang dihibahkan bukan hak milik pemberi hibah Hj.Andi Baji dan Muliati penerima hibah bukan ahli waris, dan penghibaan yang dilakukan tersebut bukan karena pengabdian melainkan i,tikan buruk karena bermaksud mengambil semua harta almarhum Hj.Andi Baji dan Hj.Palaguna secara melawan hukum;

Bahwa pada pokoknya para penggugat menyatakan bahwa penghibaan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan cacat hukum;

Bahwa kemudian tergugat dan juga turut tergugat memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap membantah dalil-dalil gugatan para penggugat sebagaimana dalam jawaban semula selengkapnya dalam duplik yang terlampir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan para penggugat, maka dalam hal ini para penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan beberapa alat bukti tertulis sebagai berikut:

- 1.Satu lembar fotokopi berupa Surat Hibah atas nama Hj.Andi Baji Mappangara selaku pemberi hibah dan pihak kedua selaku penerima hibah atas nama Muliati, dan telah dimaterai cukup, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian majelis hakim memberi kode P1;
2. Satu lembar fotokopi hibah tanah perumahan atas nama H.Andi Baji setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P2;
3. Satu lembar fotokopi silsilah keturunan almarhum Cadu Daeng Matarang yang telah dimaterai cukup, kemudian majelis hakim memberi kode P4;
4. Foto kopi surat kematian atas nama Hj.Andi Baji dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode P4;
5. Surat keterangan kematian atas nama Palaguna setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian majelis hakim memberi kode P5;
6. Satu lembar foto kopi kematian atas nama Maddaungan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian majelis hakim memberi kode P6;
- 7.Satu lembar fotokopi kematian atas nama Hj.Rugaiyyah yang telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode P7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Satu lembar foto kopi kematian atas nama Pandeng setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode P8;
9. Satu lembar fotokopi surat kematian atas nama Hj.Bunga yang telah dimaterai cukup, kemudian majelis hakim memberi kode P9;
10. Satu lembar surat keterangan kematian atas nama Cadu Daeng Matarang;

Bahwa selanjutnya para penggugatpun menghadirkan saksi saksi yang memberikan keterangan setelah mengucapkan sumpah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu bernama Hamma bin Tuo menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal yang bernama Hj.Samaria;
- Bahwa saksi kenal dengan nama Hj. Bunga;
- Bahwa saksi tahu bahwa orang tua Hj.Samaria lima bersaudara yaitu Maddaungan, Hj.Rugayyah, Pandeng, Hj.Bunga dan juga Hj Palaguna;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muliati;
- Bahwa saksi tahu bahwa Palaguna mempunyai warisan dari orang tuanya yaitu berupa sawah dan tanah bersama dengan rumahnya;
- Bahwa saksi tahu bahwa sawah tersebut luasnya 35 are dengan batas-batas sebelah utara sawah Cadudu, sebelah Timur sawah Hj. Samariah, sebelah selatan sawah Punna Sia dan sebelah Barat adalah sawah Sappe;
- Bahwa adapun batas-batas tanah perumahan Hj.Palaguna adalah sebelah utara rumah Hj.Samariah, sebelah Timur jalanan, sebelah selatan Hj.Sangian dan sebelah Barat Hj.Sangian;
- Bahwa saksi tahu bahwa kalau sawah dan tanah perumahan yang dimaksud adalah milik Palaguna oleh karena saksi sering kerumahnya dan memberi tahu kepada saksi bahwa sawah dan rumah dengan tanahnya adalah bagian Hj.Palaguna dari orang tua;
- Bahwa adapun hubungan antara Palaguna dengan Muliati adalah tidak ada hubungan nasab yang jelas bahwa Muliati hanya tinggal di rumah Hj.Palaguna bersama Hj.Andi Baji;
- Bahwa kalau Andi Baji pernah menikah, namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Muliati memiliki rumah dan sawah Hj.Palaguna;
- Bahwa kalau Andi Baji adalah kemanakan Hj.Palaguna;

Hal 11 dari 26 hal.Put.No351/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua yang bernama Mahyuddin bin Matta, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Hj.Samaria;
- Bahwa orang tua Hj.Samaria mempunyai saudara lima orang masing-masing bernama Maddaungan, Hj.Rugayya, Pandeng, Hj.Bunga, dan Hj. Palaguna;
- Bahwa saksi kenal dengan Muliati;
- Bahwa Hj.Palaguna telah pernah bersuami, namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu bahwa harta yang ditinggalkan Hj.Palaguna berupa sawah seluas 35 are dan tanah perumahan dan rumah;
- Bahwa saksi tahu bahwa Hj.Palaguna mempunyai sawah dan rumah karena hasil panen Hj.Palaguna saksi selalu diberi sewaktu masih hidup Hj.Palaguna;
- Bahwa orang tua Andi Baji lebih dahulu meninggal dunia daripada Hj.Andi Baji, kemudian Hj.Andi Baji tinggal bersama Hj.Palaguna dan Muliati;
- Bahwa saksi tahu kalau Muliati menguasai harta Hj.Palaguna karena pada waktu itu Hj.Andi Baji sakit dan minta biaya untuk berobat kepada Muliati;
- Bahwa nanti setelah A.Baji meninggal baru muncul surat hibah;

Bahwa selanjutnya tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Satu lembar fotokopi surat hibah tanggal 28 Agustus 2006 telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi kode T1;
2. Fotokopi Surat hibah tanggal 19 Maret 2007 telah diateraikan cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode T2;
3. Fotokopi silsilah keluarga, oleh majelis hakim diberi kode T3;
4. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang yang bernomor 305521 yang telah dimateraikan cukup, oleh majelis hakim setelah dimateraikan kemudian diberi kode T4;
5. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang yang bernomor 305522 yang telah dimateraikan cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode T5;
6. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang yang bernomor 305248, kemudian majelis hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang yang bernomor 304906 yang telah dimaterai kemudian dicocokkan dengan aslinya, maka majelis hakim memberi kode T7;
8. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang yang bernomor 305237 yang telah dimaterai cukup, oleh majelis hakim diberi kode T8;
9. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang yang bernomor 305237 yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim diberi kode T9;

Bahwa tergugat menghadirkan pula saksi-saksi setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu yang bernama M.Arsyad bin Paturusi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para penggugat oleh karena warga saksi karena saksi adalah kepala Lingkungan Pangaparang;
- Bahwa saksi dipanggil oleh tergugat ke persidangan untuk memberikan kesaksian yang ada kaitannya dengan pembatalan hibah yang diajukan oleh penggugat;
- Bahwa saksi ikut terlibat sebagai saksi dalam akta hibah yang dimaksud;
- Bahwa yang menandatangani akta hibah tersebut adalah pemberi hibah yang bernama Hj.Andi Baji, lalu penerima hibah yang bernama Muliati lalu saksi yang bernama H.Muhammad kemudian saksi dan yang terakhir adalah Kepala Desa yang bernama Astar;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat hibah dua kali yakni sebagai saksi dalam surat hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat persis, namun sekitar tahun 2006 atau 2007;
- Bahwa sewaktu menandatangani surat hibah Hj.Andi Baji selaku pemberi hibah dan Muliati selaku penerima hibah menjelaskan maksud surat hibah tersebut kepada saksi pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu Hj.Andi Baji memberikan hibah tersebut, tidak ada unsur tekanan atau paksaan, saksi berkeyakinan bahwa pemberian tersebut murni niat dari Hj.Andi Baji sendiri;
- Bahwa saksi tahu bahwa Muliati adalah anak angkat yang dipelihara secara bersama-sama oleh Hj.Andi Baji dengan tantenya yang bernama Hj.Palaguna;

Hal 13 dari 26 hal.Put.No351/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Hj.Palaguna dengan suaminya Dudu Arifin tinggal bersama Hj.A,Baji dengan Muliati, jadi Hj.Palaguna secara bersama-sama dengan Hj.Andi Baji mengangkat Muliati menjadi anak angkatnya;
- Bahwa Hj.Palaguna dengan suaminya tidak mempunyai anak dan hanya tinggal dengan Hj.Andi Baji;
- Bahwa almarmumah Hj.Andi Baji pernah menikah dengan laki-laki bernama Petta Tanri, namun meninggal dan tidak dikaruniai anak melainkan Muliati diangkat sebagai anak;
- Bahwa suami Hj. Palaguna yang bernama Dudu Arifin masih hidup dan sekarang tinggal dan dirawat oleh Muliati sebagai anak angkat dari Hj.Baji;
- Bahwa saksi tahu bahwa Hj.Andi Baji dengan Muliati ada hubungan keluarga, namun sudah jauh;
- Bahwa Muliati diangkat menjadi anak sejak kecil;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum warga sekitar kampung bahwa Muliati adalah anak angkat Hj.Andi Baji;
- Bahwa Hj.Andi Baji selaku pemberi hibah mempunyai sanak keluarga lain yang lebih dekat dari Muliati termasuk penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa obyek yang dihibahkan Hj.Andi Baji ada dua obyek berupa tanah persawahan dan juga berupa tanah perumahan beserta rumahnya yakni rumah panggung di atasnya masing-masing terletak di Desa Pangaparan, namun saksi tidak tahu persis berapa luasnya, namun saksi tahu persis dimana letaknya dan batas-batasnya;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa obyek yang berupa tanah dan rumah awalnya milik Hj. Andi Baji dengan suaminya Petta Tenri sedangkan obyek sengketa yang berupa sawah adalah pemberian Hj.Palaguna kepada Hj.Andi Baji kemudian kedua obyek tersebut oleh Hj.Andi Baji memberikan sebagai hibah kepada Muliati sebagai anak angkatnya;
- Bahwa saksi hanya tahu melalui SPPT atas nama Hj.Andi Baji dan rumah tersebut dibeli oleh Hj.Andi Baji bersama suaminya di Rubae;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa kalau sawah tersebut diperoleh almarhum Hj.Palaguna sebagai warisan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu bahwa harta milik Hj.Andi Baji hanya dihibahkan kepada Muliati tidak denan yang lainnya;
- Bahwa sewaktu pemberian hibah tersebut tidak ada satupun dari keluarga yan merasa keberatan;
- Bahwa permasalahan hibah ini muncul setelah meninggalnya Hj.Andi Baji;

Saksi kedua yang bernama Muhammad Hanafi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat denan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah seperti saudara saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu kalau dipanggi dalam sidang ini karena ada kaitannya denan pembatalan hibah yang disampaikan pengugat kepada tergugat;
- Bahwa saksi hana ingin memperjelas bahwa sewaktu almarhum Hj.Andi Baji menyerahkan hibah kepada anak angkatnya yang bernama Muliati tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pada waktu pemberian hibah tersebut saksi tidak hadir namun pemberi hibah Hj.Andi Baji dan penerima hibah Muliati telah menyampaikan kepada saksi maksud hibah tersebut;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh almarhum Hj.Andi Baji bahwa ada dua surat hibah yan diberikan kepada anak angkatnya yang bernama Muliati sekitar tahun 2006/2007;
- Bahwa pada waktu pemberian hibah terjadi tidak ada unsur paksaan dan juga tidak ada tekanan, saksi hanya berkeyakinan bahwa murni niat tulus dari Hj.Andi Baji;
- Bahwa Muliati adalah anak angkat yang dipelihara secara bersama-sama oleh Hj.Andi Baji dengan tantenya yang bernama Hj.Palaguna;
- Bahwa semasa hidupnya Hj.Palaguna dengan suaminya Duduk Arifin tinggalbersama dengan Hj.Andi Baji dan anak angkatnya Muliati;
- Bahwa Hj.Palaguna denan suaminya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Hj.Andi Baji telah pernah menikah dengan Petta Tenri, namun tidak dikaruniai anak dan Muliati diangkat sebagai anaknya;

Hal 15 dari 26 hal.Put.No351/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Hj.Palaguna yang bernama duduk Arifin masih hidup dan sekarang tinggal bersama dan dirawat oleh Mulyati anak angkatna;
- Bahwa Hj.Andi Baji dengan Mulyati anak angkatnya ada hubungan keluarga, namun sudah jauh;
- Bahwa setahu saksi Mulyati dijadikan sebagai anak angkat sejak masih kecil;
- Bahwa Mulyati dijadikan anak angkat oleh Hj.Andi Baji tidak melalui penetapan Pengadilan, namun sudah menjadi pengetahuan umum dalam masyarakat setempat bahwa Mulyati adalah anak angkat Hj.Andi Baji;
- Bahwa Hj.Andi Baji mempunyai sanak keluarga termasuk penggugat;
- Bahwa ada dua obyek yang dihibahkan oleh Hj.Andi Baji kepada Mulyati;
- Bahwa adapun yang dimaksud obyek tersebut adalah tanah perumahan beserta rumah panggung di atasnya masing-masing terletak di desa Pangaparang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas dan batas-batas kedua obyek tersebut, namun jika diminta saksi siap menunjukkan obyek tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa obyek berupa tanah dan rumah awalnya terbagi dua yaitu sebagian milik Palaguna bersama suaminya Duduk Arifin, kemudian kemudian Hj. Palaguna memberikannya kepada Hj.Andi Baji dan sebagian lainnya murni milik Hj.Andi Baji dengan suaminya yang bernama Petta Tenri kedua bagian tersebut digabung menjadi satu kesatuan, sedangkan obyek yang berupa sawah adalah pemberian Hj.Palaguna ke Hj.Andi Baji, kemudian kedua obyek tersebut oleh Hj.Andi Baji memberikan sebagian hibah kepada Mulyati sebagai anak angkatnya;
- Bahwa saksi tahu masalah tersebut karena obyek tersebut pernah diklaim pihak lain yang bernama H.Salle sekitar tahun 1981 mengaku miliknya dan oleh Pengadilan Negeri dimenangkan oleh Dudu Arifin sebagai pemilik obyek tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui melalui SPPT atas nama Hj.Andi Baji dan rumah tersebut dibeli oleh Hj.Andi Baji bersama suaminya di Rubae;
- Bahwa saksi tahu kalau sawah tersebut diperoleh Hj.Palaguna sebagai warisan dari orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi bahwa harta Hj.Andi Baji hanya yang dihibahkan kepada Mulyati tidak ada yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah pernah membaca surat hibah yang dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengerti perbedaan antara hibah dan wasiat;
- Bahwa hibah ini dipermasalahkan setelah meninggalnya Hj.Andi Baji;

Saksi ketiga yang bernama Hj.P.Tita binti Namba, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat dengan tergugat meskipun sudah jauh;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dipanggil untuk menghadap dipersidangan karena kaitannya dengan adanya pembatalan hibah yang disampaikan oleh penggugat kepada tergugat;
- Bahwa saksi hanya ingin memperjelas bahwa Mulyati adalah anak angkat Hj.Andi Baji;
- Bahwa semasa hidupnya bahwa Andi Baji telah memberikan hibah kepada Mulyati;
- Bahwa saksi tidak hadir ketikah pemberian hibah tersebut, namun pemberi hibah Hj.Andi Baji dan penerima hibah Mulyati telah menyampaikan kepada saksi maksud dari hibah tersebut;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh Hj.Andi Baji bahwa ada dua surat hibah yang diberikan kepada anak angkatnya yang bernama Mulyati;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan hibah itu diserahkan;
- Bahwa pemberian hibah yang dilakukan oleh Hj.Andi Baji kepada Mulyati murni dari niat tulus Hj.Andi Baji;
- Bahwa antara HJ.Andi Baji dengan anak angkatnya Mulyati ada hubungan keluarga, namun sudah jauh;
- Bahwa Mulyati dijadikan anak angkat oleh Hj.Andi Baji sejak masa kecil Mulyati;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum dalam masyarakat setempat bahwa Mulyati adalah anak angkat Hj.Andi Baji;
- Bahwa Hj.Andi Baji mempunyai sanak keluarga termasuk penggugat;
- Bahwa ada dua obyek hibah yang dimaksud yaitu tanah persawahan dan kedua tanah perumahan beserta rumah panggung di atasnya masing-masing terletak di Desa Pangaparang;

Hal 17 dari 26 hal.Put.No351/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis luas dan batas-batasnya, namun jika diminta untuk menunjukkan saksi bersedia menunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu bahwa obyek berupa tanah dan rumah awalnya milik Hj.Andi Baji dengan suaminya yang bernama Petta Tenri sedangkan obyek yan berupa tanah persawahan adalah pemberian Hj.Palaguna kepada Hj.Andi baji kemudian Hj.Andi Baji memberikan sebagai hibah kepada Muliati anak angkatnya;
- Bahwa setahu saksi hibah ini bermasalah setelah meninggalnya Hj.Andi Baji;

Bahwa pada akhirnya para penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan;
- Bahwa gugatan para penggugat telah terbukti beralasan hukum setelah pembuktian baik bukti surat maupun dari keterangan para saksi penggugat maupun dari keterangan saksi-saksi tergugat;
- Bahwa para penggugat menyimpulkan bahwa obyek senketa poin A dan B adalah kepunyaan Hj.Palaguna yang tidak pernah dihibahkan kepada Hj.andi Baji dan tidak pernah dihibahkan kepada Muliati oleh Hj.Palaguna;

Bahwa tergugatpun telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa tergugat dan turut tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan juga saks-saksi yang telah memberikan keterangan yang mendukung semua dalil-dalil jawaban tergugat dan juga turut tergugat,

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa eksepsi tergugat yang berkaitan dengan kewenangan absolut, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama tetap berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena berkaitan dengan hibah, sehingga proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang lain yang berkaitan dengan keturunan Ahli waris Cadu Daeng Matarang dan yang lain yang tidak disebutkan oleh para penggugat yang diduga tergugat sebagai ahli waris yang tidak dimasukkan penggugat dalam perkara ini, dan juga dugaan tergugat yang menyatakan bahwa gugatan ini tidak memenuhi syarat formil dan cacat hukum dengan alasan karena tidak menguraikan dengan jelas harta warisan yang lain milik Hj Palaguna dari Cadu daeng Matarang, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini bukan masalah pembagian warisan maka eksepsi yang berkaitan hal tersebut tidak dapat diterima dan tidak dipertimangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKRA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana telah terurai dimuka;

Menimbang bahwa dalam hal jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, melalui kuasa hukumnya masing-masing, maka dalam perkara ini ada hal hal yang diakui oleh para pihak yang menjadi fakta tetap seperti kedudukan para penggugat selaku keturunan dari Cadu bin Daeng Matarang dan juga Hj.Palaguna tante dari Hj.Andi Baji dan juga tante dari para penggugat yang tidak memiliki keturunan serta Hj.Andi Baji selaku ibu angkat dari Muliati dan keduanya tidak ada hubungan nasab;

Menimbang bahwa antara penggugat dengan tergugat juga mengakui adanya penghibaan yang dilakukan oleh Hj.Andi Baji selaku pemberi hibah dan Muliati selaku penerima hibah atas obyek sengketa yang dimaksud dan telah memiliki surat hibah atas nama Muliati;

Menimbang bahwa adapun yang tidak disepakati kedua belah pihak dalam perkara ini adalah pemberian hibah yang dilakukan oleh Hj.Andi Baji kepada Muliati anak angkatnya selaku penerima hibah, penggugat menyatakan hal ini telah melawan hukum, maka itulah yang menjadi pokok masalah yang harus dipertimbangkan setelah adanya bukti-bukti dari pihak para penggugat dan juga dari pihak tergugat;

Hal 19 dari 26 **hal.Put.No351/Pdt.G/2015/PA.Prg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat berupa PI sampai P2 ternyata bahwa benar telah ada penyerahan berupa tanah persawahan dan juga tanah perumahan dan juga rumah di atas, selengkapnya sebagaimana terlampir;

Menimbang bahwa bukti P3 berupa silsilah keturunan Cadu Daeng Matarang yang memberikan petunjuk bahwa para penggugat benar adalah keturunan Cadu Daeng Matarang;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya menyatakan kenal para penggugat termasuk Hj.Samarah yang merupakan keturunan Cadu Daeng Matarang;

Menimbang bahwa saksi juga tahu obyek sengketa tersebut seluas 35 are dengan berbatasan sebelah selatan sawah Pn.Sia, sebelah barat sawah La sappe, sebelah utara rumah Hj.Samari dan sebelah selatan dan sebelah barat Hj.Sangian;

Menimbang bahwa saksi juga menyatakan bahwa semasa hidupnya Hj.Palaguna saksi sering ke rumah Hj.Palaguna dan pernah memberitahu kepada saksi bahwa ada sawah dan tanah serta rumah yang merupakan pemberian orang tua Hj.Palaguna kepada Hj.Palaguna, dan setahu saksi Hj.Palaguna tidak mempunyai anak;

Menimbang bahwa saksi tahu bahwa Muliati dengan Hj.Andi Baji tidak ada hubungan nasab, namun hanya tinggal di rumah Hj.Palaguna bersama Hj.Andi Baji;

Menimbang bahwa selanjutnya tergugat juga mengajukan bukti surat berupa foto kopi surat hibah dua lembar yang merupakan tanda bukti adanya penyerahan berupa sebidang tanah perumahan dan rumahnya, dan juga tanah persawahan dari pihak pemberi hibah atas nama Hj.Andi Baji kepada penerima hibah Muliati, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya majelis hakim memberi kode T1 dan T2;

Menimbang bahwa selain bukti T1 dan T2 juga tergugat mengajukan bukti surat berupa silsilah keturunan Almarhum Cadu Daeng Matarang yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian majelis hakim memberi kode T3 yang justru menguatkan bahwa para penggugat benar adalah keturunan dari Cadu Daeng Matarang selaku nenek dari para penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tergugat juga mengajukan bukti surat berupa surat pemberitahuan pajak terhutang sebanyak 7 lembar dan telah dimaterai cukup selanjutnya majelis hakim memberi kode T4, T5, T6, T7, T8, T9; yang memberikan petunjuk bahwa selama ini benar bahwa obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud telah dikuasai oleh Muliati dengan adanya surat pemberitahuan terhutang;

Menimbang bahwa tergugat juga mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat keterangan jual beli sebidang tanah dari pihak penjual atas nama Summang kepada pihak kedua Hj. Andi Baji yang merupakan pihak kedua sebagai pembeli, telah dimaterai cukup kemudian majelis hakim memberi kode T10;

Menimbang bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh tergugat memberikan keterangan yang sama pada pokoknya mengenal penggugat dan juga tergugat, dan juga mengetahui bahwa selama hidupnya Hj. Andi Baji serta Hj. Palaguna telah tinggal bersama Muliati anak angkatnya yang sejak kecil diambilnya dan telah tinggal bersama hingga akhir hidupnya, dan adapun harta yang ditinggalkan oleh Hj. Andi Baji yang telah dihibahkan kepada Muliati anak angkatnya berupa sawah, tanah serta rumah yang ada di atasnya sekitar tahun 2006/2007. Adapun timbulnya permasalahan hibah ini terjadi setelah Hj. Andi Baji meninggal dunia,

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang didatangkan oleh pihak penggugat dan juga pihak tergugat kesemuanya memberikan keterangan, satu sama lainnya saling bersesuaian pada pokoknya membenarkan adanya penghibahan yang dilakukan oleh Hj. Andi Baji kepada anak angkatnya Muliati berupa harta peninggalan Hj. Palaguna sebagaimana pada poin Adan B, sehingga secara formil dan materil keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari keterangan penggugat dan juga keterangan tergugat serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan juga keterangan para saksi, baik saksi penggugat maupun saksi tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para penggugat adalah cucu atau keturunan dari Cadu Daeng Matarang dengan istrinya Indo Colli;

Hal 21 dari 26 hal. Put. No 351/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cadu Daeng Matarang dengan istrinya Indo Colli dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama Madaungan binti Cadu Daeng Matarang, Hj.Bunga binti Cadu Daeng Matarang, Pandeng binti Cadu Daeng Matarang, Bunga binti Cadu Daeng Matarang, Hj. Palaguna binti Cadu Daeng Matarang, namun kesemuanya telah meninggal dunia,
- Bahwa Hj.Andi Baji adalah anak dari Madaungan dengan suaminya A,Mappangara dan cucu dari Cadu Daeng Matarang selama hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Petta Tenri, namun tidak dikaruniai keturunan, sehingga mengangkat Muliati binti Samsong sebagai anak angkat;
- Bahwa semasa hidupnya Hj.Palaguna dan Hj.Andi Baji serta Muliati telah tinggal bersama;
- Bahwa obyek sengketa yang dimaksud pada poin A berupa tanah pekarangan dan rumah di atasnya 4 petak serta obyek sengketa pada poin B berupa tanah persawahan seluas 35 are adalah milik Hj.Palaguna yang merupakan harta warisan dari ayahnya Cadu Daeng Matarang oleh Hj.Andi Baji telah dihibahkan kepada Muliati anak angkatnya yang hingga sekarang telah dikuasai bersama suaminya yang bernama Mahir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan obyek tersebut yang dilakukan oleh Muliati sebagaimana yang dimaksudkan oleh para penggugat dalam gugatannya telah terbukti, dan hal ini telah diakui oleh tergugat bahwa penguasaan tersebut karena telah terjadi penghibaan yang dilakukan Hj.Andi Baji kepada Muliati atas obyek sengketa tersebut, namun hal inilah yang menjadi permasalahan karena penghibaan tersebut mendapat perlawanan dari para penggugat, karena para penggugat merasa lebih berhak mendapatkan obyek sengketa tersebut, karena para penggugat mempunyai hubungan nasab dengan Hj. Palaguna, karena para penggugat adalah kewanitaan Hj.Palaguna, , sementara Muliati hanya sebagai anak angkat dari Muliati, namun mendapat penghibaan atas obyek sengketa pada poin A dan B;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari keterangan saksi tergugat menyatakan bahwa penghibaan tersebut dilandasi oleh niat yang tulus dari Hj.Andi Baji dan juga karena merasa berhutang budi karena Muliati telah merawat Hj.Andi Baji ketika sakit;

Menimbang bahwa atas fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apapun alasan yang mendasari penguasaan obyek sengketa tersebut, apakah itu benar karena penghibaan yang dilakukan oleh pihak pemberi hibah dan juga penerima hibah atau bentuk apapun, seharusnya mendapat persetujuan dari para penggugat selaku keturunan dari Cadu Daeng Matarang karena Hj.Palaguna adalah tante dari pada penggugat dan Hj.Andi Baji adalah bersepupu satu kali dengan para penggugat yang seharusnya lebih berhak mewarisi harta pada poin A dan B karena masih mempunyai hubungan nasab, sementara Muliati tidak mempunyai hubungan nasab, dimana muliati hanya sebagai anak angkat saja dari Hj.Palaguna dan Hj.Andi Baji, meskipun ada hubungan keluarga, namun sudah jauh berdasarkan keterangan para saksi, sehingga hal tersebut mendapat perlawanan dari para penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena penghibaan obyek sengketa pada poin A dan B yang yang dimaksud, tidak mendapat persetujuan dari para pihak ahli waris, dan juga secara keseluruhan dari obyek yang dipermasalahkan, semuanya telah diserahkan tanpa batas, sehingga melebihi dari sepertiga bagian dari harta;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melihat apakah pemberian ini murni karena ketulusan hati si pemberi hibah karena merasa berhutang budi karena telah merawatnya hingga meninggalnya Hj.Andi Baji atau dengan motivasi yang lain, yang jelas bahwa keseluruhan harta yang dimaksud telah dikuasai oleh Muliati berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan juga pengakuan oleh para penggugat dan juga tergugat, namun majelis hakim melihat dalam perkara ini bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Muliati dengan alasan telah terjadi penghibaan oleh Hj.Andi Baji kepada anak angkatnya Muliati tidak beralasan hukum, oleh karena penghibaan yang terjadi tidak memenuhi syarat hibah sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penghibaan yang dilakukan oleh Hj.Andi

Hal 23 dari 26 **hal.Put.No351/Pdt.G/2015/PA.Prg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baji kepada anak angkatnya Muliati tidak berdasarkan hukum. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 881 ayat 2 KUHPerdara menentukan sesuatu pemberian hibah tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas sesuatu bagian mutlak. Hal ini telah sesuai pula yang dimaksud dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemberian kepada pihak lain sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta yang dimaksudkan, dan juga bahwa harta yang dihibahkan harus merupakan hak mutlak dari pemberi hibah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena penghibaan yang terjadi berdasarkan surat hibah yang tidak memiliki kekuatan hukum, karenanya gugatan para penggugat telah beralasan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa adapun yang berkaitan hasil obyek sengketa yang dituntut oleh para penggugat, maka dalam hal ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena perkara yang diajukan oleh para penggugat hanya pembatalan hibah dan bukan masalah pembagian warisan, sehingga hasil obyek sengketa yang dituntut para penggugat sebagaimana yang dimaksud harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, menyebutkan bahwa barang siapa dikalahkan dalam berperkara, dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dalam hal ini tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada tergugat;

Memperhatiakn segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebahagian;
2. Menyatakan surat hibah bertanggal 28 Agustus 2006 dan surat hibah yang bertanggal 19 Maret antara Hj.Andi Baji binti Mappangara sebagai pemberi hibah dan Muliati binti Samsong sebagai penerima hibah adalah batal;
3. Menghukum kepada tergugat dan turut tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek perkara pada poin A dan B berupa:
 - Tanah pekarangan dan rumah kayu 4 petak di atasnya yang terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang seluas lebih kurang 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

are dengan batas-batas sebelah Utara tanah pekarangan Hj.Samariah, sebelah Timur Jalan Poros Propinsi, sebelah Selatan tanah Hj.Saniah, sebelah Barat tanah Hj.Saniah;

-Tanah sawah di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang seluas lebih kurang 35 are dengan batas-batas sebelah Utara sawah Cadudu, sebelah Timur sawah Hj.Samariah, sebelah Selatan sawah Caco/Puanna Sia, sebelah Barat sawah Hj.Sappe;

Agar mengemalikan dan menyerahkan kepada para penggugat sebagai ahli waris Hj.Palaguna binti Cadu Daeng Matarang dan Hj.Andi Baji binti Mappangara dalam keadaan sempurna;

4. Menolak gugatan para penggugat untuk sebahagian;
5. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.121.000,(Dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pirang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs.H.Pandi,SH,MH Ketua Majelis, Dra Satrianih, dan Drs. Muhsin,MH, masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Hasibah.SH, Panitera Pengganti. Putusana mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa para penggugat dan juga dihadiri oleh kuasa hukum tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra.Satrianih

Drs.H.Pandi, SH,MH.

ttd

Drs.Muhsin,MH.

Panitera Pengganti

Hal 25 dari 26 hal.Put.No351/Pdt.G/2015/PA.Prg.



ttd

Hj.Hasibah,SH.

Rincian biaya perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	2.30.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	2.121.000,-

(Dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.